



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 188.46/ 2025 /DISDIK/2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
DESA TAHUN 2025**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri Negeri Desa dari usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Izin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman Kanak-Kanak Negeri Desa Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 42);

**Memperhatikan** : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : B/400.3.1/01/Disdik-UD.1/1/2025, tanggal 6 Januari 2025, Hal: Mohon persetujuan Draft Bupati tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, Program Layanan Taman Kanak-Kanak Negeri Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA TAHUN 2025.**

**KESATU** : Menetapkan Persetujuan Izin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman Kanak-Kanak Negeri Desa Tahun 2025, dengan Daftar Lambaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut:

- a. keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan Alat Permainan Edukatif (APE);

b. mempersiapkan...

- b. mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Tenaga Teknis Kegiatan (PTK) PAUD serta pelatihan ;dan
- c. menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas Pendidikan

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin,  
pada tanggal 3 Januari 2025  
BUPATI TANAH BUMBU,  
H.M. ZAIRULLAH AZHAR



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU**  
**NOMOR 188.46/ 33 /DISDIK/2025**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI**  
**TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA TAHUN 2025**

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**

| NO | NAMA LEMBAGA                 |                                   | NPSN     | NOMOR<br>STATISTIK<br>LEMBAGA | NOMOR<br>INDUK<br>LEMBAG | ALAMAT                                       | KECAMATAN      |
|----|------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|    | LAMA                         | BARU                              |          |                               |                          |                                              |                |
| 1  | TK BINA BARU                 | TK NEGERI<br>DESA BATUAH          | 30311991 | 001151101006                  | 010010                   | Jl. Melati RT.02 No.61 Desa<br>Batuah        | Kusan Hilir    |
| 2  | TK AL-IKHSAN                 | TK NEGERI<br>DESA BARUGELANG      | 30312014 | 001151101024                  | 010075                   | Jl. Padat Karya RT.02 Desa<br>Barugelang     | Kusan Hilir    |
| 3  | PAUD TERPADU<br>TK-KB BIDURI | TK NEGERI<br>DESA BIDURI BERSUJUD | 30312562 | 001151003006                  | 002130                   | Jl. Seamban 1 Blok H Desa<br>Biduri Bersujud | Sungai Loban   |
| 4  | TK WIDYA KUMARA              | TK NEGERI<br>DESA KERTA BUWANA    | 30312585 | 001151003008                  | 002308                   | Jl. Seamban III Blok C Desa<br>Kerta Buwana  | Sungai Loban   |
| 5  | TK MAWAR PUTIH               | TK NEGERI<br>DESA PACAKAN         | 30312622 | 001151104011                  | 010132                   | Jl. Asy Syifa RT. 02 Desa Pacakan            | Kusan Hulu     |
| 6  | TK TUNAS BANUA               | TK NEGERI<br>DESA MANGKALAPI      | 69940411 | 00115104026                   | 010218                   | Jl.Mangkalapi RT.01 Desa<br>Mangkalapi       | Teluk Kepayang |
| 7  | TK HARAPAN BANGSA            | TK NEGERI<br>DESA BINAWARA        | 30312607 | 001151104005                  | 010041                   | Jl. Pemerintahan RT. 04 Desa<br>Binawara     | Kusan Hulu     |
| 8  | TK PERTIWI                   | TK NEGERI                         | 30312579 | 0011511103                    | 010043                   |                                              | Satui          |

|    |                        | DESA SATUI TIMUR                     |          |              |        |  | Jl.Poros Transmigrasi RT.04<br>Dusun 02 Desa Satui Timur |
|----|------------------------|--------------------------------------|----------|--------------|--------|--|----------------------------------------------------------|
| 9  | TK CITRA PERMATA       | TK NEGERI<br>DESA MAKMUR JAYA        | 69912432 | 001151103027 | 010177 |  | Jl.Inpres Telkom RT.05 Desa<br>Makmur Jaya               |
| 10 | TK TUNAS KARYA         | TK NEGERI<br>DESA BAYANSARI          | 30312909 | 001151009004 | 002904 |  | Jl.Sebamban II Blok H RT.06<br>Dusun 02 Desa Bayansari   |
| 11 | TK TERATAI             | TK NEGERI<br>DESA ANGSANA            | 30312946 | 001151109008 | 010098 |  | Jl.Provinsi Km.191 RT.01 RW.02<br>Desa Angsana           |
| 12 | TK IKHLAS<br>MEMBANGUN | TK NEGERI<br>DESA BARAKAT<br>MUFAKAT | 30312591 | 001151103017 | 010092 |  | Jl.Provinsi Km.167 RT.01 Desa<br>Barakat Mufakat         |
| 13 | TK KASTURI             | TK NEGERI<br>DESA DUKUH REJO         | 30312780 | 001151108007 | 010037 |  | Jl.Transmigrasi RT.09 RW.02<br>Desa Dukuh Rejo           |
| 14 | TK TUNAS HARAPAN       | TK NEGERI<br>DESA REJOSARI           | 30312591 | 001151108006 | 010035 |  | Jl.Transmigrasi Blok D2 RT.018<br>RW.001 Desa Rejosari   |
| 15 | TK TUNAS MULIA         | TK NEGERI<br>DESA KARANG MULYA       | 30312591 | 001151104004 | 010040 |  | Jl.Sebamban VI Blok F RT.09<br>Desa Karang Mulya         |

